



Global Code of Ethics for Tourism

For Responsible Tourism



UNITED NATIONS



UNWTO

KODE ETIK KEPARIWISATAAN DUNIA

P E M B U K A A N

Kami para anggota Organisasi Kepariwisataaan Dunia (World Tourism Organization), perwakilan industri pariwisata dunia, para delegasi Negara, teritorial, perusahaan, institusi dan lembaga yang menghadiri Sidang Umum di Santiago, Chili, tanggal 1 Oktober 1999;

Menegaskan kembali bahwa tujuan-tujuan yang tercantum dalam pasal 3 Anggaran Dasar Organisasi Kepariwisataaan Dunia, dan menyadari peran “penting dan menentukan” dari Organisasi ini, seperti diakui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk mendorong dan mengembangkan kepariwisataan dalam rangka memberikan sumbangan terhadap pengembangan ekonomi, pengertian antar bangsa, perdamaian, kesejahteraan, menghormati dan mematuhi nilai-nilai Universal Hak Azasi Manusia dan kebebasan yang mendasar bagi semua, tanpa adanya perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama;

Meyakini dengan sesungguhnya bahwa melalui hubungan yang langsung, spontan dan tanpa perantara dapat meningkatkan hubungan antar pria maupun wanita dari berbagai budaya dan gaya hidup. Kepariwisataan merupakan kekuatan yang sangat penting untuk menciptakan perdamaian dan faktor untuk membangun persahabatan serta saling pengertian antar penduduk di dunia;

Menimbang bahwa eratnya hubungan kepariwisataan dengan pelestarian lingkungan, pembangunan perekonomian dan upaya untuk mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan, seperti dirumuskan dan telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1992 dalam “Konferensi Tingkat Tinggi tentang Bumi” di Rio de Janeiro dan dicantumkan dalam “Agenda 21”;

Mempertimbangkan terjadinya perubahan yang cepat dan terus tumbuhnya kepariwisataan di masa lalu maupun di masa mendatang untuk tujuan berlibur, bisnis, kebudayaan, keagamaan atau kesehatan, serta pengaruhnya yang kuat baik secara positif maupun negatif terhadap lingkungan, perekonomian dan masyarakat baik bagi negara sumber wisatawan maupun negara penerima wisatawan, terhadap masyarakat lokal dan penduduk asli, dan juga terhadap hubungan internasional maupun perdagangan;

Bertujuan untuk memajukan kepariwisataan yang bertanggung-jawab, berkelanjutan dan kepariwisataan yang terbuka secara universal dalam kerangka hak setiap orang untuk mengisi waktu luangnya, berekreasi atau melakukan perjalanan sebagai pilihan masyarakat dari seluruh penduduk;

Mempunyai keyakinan bahwa industri pariwisata dunia secara keseluruhan mempunyai banyak kemanfaatan dengan melaksanakannya dalam suatu suasana yang menguntungkan ekonomi pasar, perusahaan swasta, perdagangan bebas, dan itu semuanya diarahkan untuk mengoptimalkan dampak kemanfaatannya dalam menciptakan kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja;

Sangat meyakini bahwa dengan dipatuhinya beberapa prinsip dan sejumlah peraturan, maka kepariwisataan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan adalah tidak bertentangan dengan perdagangan bebas yang semakin tumbuh, yang mengatur syarat-syarat perdagangan bebas dalam bidang jasa-jasa, dan dibawah perlindungan syarat-syarat tersebut, perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor ini, yang dimungkinkan untuk mengadakan penyesuaian di bidang ekonomi dan ekologi, lingkungan hidup dan pembangunan, keterbukaan dalam perdagangan internasional serta perlindungan terhadap identitas sosial dan budaya;

Mengingat bahwa dengan pendekatan seperti itu, semua pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan – di tingkat nasional, regional dan lokal, baik pemerintah, perusahaan, asosiasi usaha pariwisata, pekerja pada sektor ini, semua organisasi dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pariwisata, termasuk juga masyarakat yang menerima wisatawan, pers dan wisatawan itu sendiri. mempunyai tanggung jawab yang saling berkaitan baik secara perseorangan maupun secara kelompok masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan dan dengan rumusan tugas dan tanggung jawab masing-masing akan turut mewujudkan pencapaian tujuan ini;

Bertekad agar tetap sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sendiri oleh Organisasi Kepariwisata Dunia sejak menetapkan Resolusi 364(XII) dalam Sidang Umum tahun 1997 (di Istanbul), mendorong kemitraan sejati antara pemerintah dan swasta dalam pembangunan kepariwisataan, dan berharap terwujudnya hubungan kemitraan serta kerjasama dalam semangat yang sama dalam keterbukaan dan keseimbangan antara negara sumber wisatawan dengan negara penerima wisatawan serta usaha pariwisatanya masing-masing;

Menindaklanjuti Deklarasi Manila tahun 1980 tentang Kepariwisata Dunia dan tahun 1997 tentang Dampak Sosial Kepariwisata, juga tentang Ketentuan Hak-hak Berwisata dan Aturan bagi Wisatawan yang ditetapkan di Sofia tahun 1985 dibawah naungan Organisasi Kepariwisata Dunia;

Meyakini bahwa instrumen tersebut harus dilengkapi dengan suatu prinsip yang saling memiliki ketergantungan dari yang satu dengan yang lainnya untuk dapat ditafsirkan dan dilaksanakan sehingga para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan harus dapat menunjukkan perilaku mereka sebagai model dalam menyongsong abad kedua puluh satu;

Menggunakan, untuk tujuan dari instrumen tersebut, definisi dan klasifikasi yang berlaku untuk perjalanan, dan khususnya konsep yang berlaku untuk “pengunjung”, “wisatawan”, dan “kepariwisataan”, seperti telah ditetapkan dalam Konferensi Internasional Ottawa, yang berlangsung dari 24 hingga 28 Juni 1991 dan telah disetujui pada tahun 1993 oleh Komisi Statistik Perserikatan Bangsa Bangsa dalam sidangnya yang Kedua puluh tujuh.

Merujuk pada khususnya instrumen-instrumen berikut:

- Deklarasi Universal tentang Hak Azasi Manusia, 10 Desember 1948;
- Persetujuan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, 16 Desember 1966;
- Persetujuan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, 16 Desember 1966;
- Konvensi Warsawa tentang Transportasi Udara, 12 Oktober 1929,
- Konvensi Chicago tentang Penerbangan Sipil Internasional, 7 Desember 1944, dan Konvensi terkait yang ditetapkan di Tokyo, Den Haag, Montreal;
- Konvensi tentang fasilitas Kepabeanaan dalam bidang Kepariwisataaan, 4 Juli 1954 dan Protokol terkait lainnya;
- Konvensi tentang Perlindungan Warisan Alam dan Budaya Dunia, 23 November 1972;
- Deklarasi Manila tentang Kepariwisataaan Dunia, 10 Oktober 1980;
- Resolusi dari Sidang Umum Keenam Organisasi Kepariwisataaan Dunia (Sofia) yang menetapkan Hak-Hak untuk Berwisata dan Ketentuan Perilaku Wisatawan, 26 September 1985;
- Konvensi tentang Hak-Hak Anak; 26 Januari 1990;
- Resolusi dari Sidang Umum Kesembilan Organisasi Kepariwisataaan Dunia (Buenos Aires) khususnya tentang fasilitasi perjalanan dan keselamatan dan keamanan wisatawan, 4 Oktober 1991;
- Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan, 13 Juni 1992;
- Ketentuan Umum tentang Perdagangan Jasa-Jasa, 15 April 1994; Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati, 6 Januari 1995;
- Resolusi Sidang Umum Kesebelas Organisasi Kepariwisataaan Dunia (Cairo) tentang Pencegahan wisata-sex yang terorganisasi, 22 Oktober 1995;
- Deklarasi Stockholm tentang Eksploitasi Seksual Anak-Anak secara Komersial, 28 Agustus 1996;
- Deklarasi Manila tentang Dampak Sosial Kepariwisataaan, 22 Mei 1997;
- Konvesi dan Rekomendasi yang ditetapkan oleh Organisasi Perburuhan Internasional yang berkaitan dengan perjanjian kolektif, pelarangan terhadap perbudakan tenaga kerja dan tenaga kerja anak-anak, perlindungan terhadap hak-hak penduduk asli setempat, perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif di tempat kerja;

menegaskan tentang adanya hak-hak berwisata dan kebebasan bergerak bagi wisatawan;

menyatakan keinginan kami untuk mendorong tegaknya kepariwisataan dunia yang berkesetaraan, bertanggung jawab dan berkelanjutan, yang kemanfaatannya akan dapat dinikmati oleh semua sektor dalam masyarakat dalam keterkaitannya dengan keterbukaan dan liberalisasi ekonomi internasional;

akhirnya dengan penuh tanggung jawab menetapkan prinsip-prinsip *Kode Etik Kepariwisataaan Dunia*.

PRINSIP – PRINSIP

Pasal 1

Kontribusi kepariwisataan untuk membangun saling pengertian dan saling menghormati antar penduduk dan masyarakat.

1. Pemahaman dan dukungan terhadap nilai-nilai etika yang umum bagi kemanusiaan, dengan sikap toleransi dan menghormati keberagaman agama, falsafah dan keyakinan moral, semuanya adalah landasan dan konsekuensi dari kepariwisataan yang bertanggung jawab; para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan dan wisatawan itu sendiri harus menghormati kondisi sosial dan tradisi budaya serta kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk menghormati keberadaan mereka yang tergolong sebagai kelompok minoritas atau penduduk asli;
2. Kegiatan kepariwisataan harus dilaksanakan secara harmonis dengan kekhasan wilayah atau negara penerima wisatawan dan menghormati undang-undang, kehidupan sehari-hari dan tradisi masyarakatnya;
3. Masyarakat penerima wisatawan, dari satu sisi, dan para pelaku usaha pariwisata setempat, di lain sisi, hendaknya mereka bersikap ramah dan menghormati wisatawan yang datang berkunjung serta memahamai gaya hidup, cita rasa dan harapan wisatawan; pendidikan dan pelatihan yang sepatutnya diberikan kepada para pelaku usaha pariwisata yang turut berperan dalam menyambut dan melayani wisatawan;
4. Pemerintah bertugas untuk melindungi wisatawan, pengunjung dan barang-barang miliknya; pemerintah wajib memberikan perhatian khusus terhadap suatu keadaan yang rawan bagi wisatawan asing; pemerintah harus menyediakan kemudahan bagi wisatawan untuk mengetahui hal-hal yang bersifat khusus seperti informasi, cara pencegahan, keamanan, asuransi serta bantuan lain yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan; pemerintah harus mencegah kemungkinan penyerangan, gangguan, penculikan atau ancaman lain terhadap wisatawan atau pekerja industri pariwisata, juga perusakan secara sengaja terhadap fasilitas atau unsur warisan budaya atau unsur warisan alam haruslah dikecam dan dihukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut;
5. Wisatawan maupun pengunjung yang melakukan perjalanan hendaknya tidak melibatkan diri dalam perbuatan kriminal atau yang diperkirakan sebagai perbuatan kriminal yang melanggar undang-undang negara yang dikunjungi, menjaga tingkah laku dan perbuatan yang dapat dirasakan sebagai menyinggung atau melukai perasaan penduduk setempat atau dapat merusak lingkungan hidup setempat; mereka harus menghindari diri dari pengedaran dan penyalahgunaan narkotika, senjata api, barang antik, jenis binatang atau tumbuhan yang dilindungi, dan produk atau bahan berbahaya atau yang dinyatakan dilarang oleh perundang-undangan negara yang dikunjungi;
6. Wisatawan dan pengunjung berkewajiban untuk lebih mengenal karakteristik negara yang akan mereka kunjungi, bahkan sebelum memulai perjalanan; mereka

harus menyadari resiko kesehatan ataupun keselamatan yang berkaitan langsung dengan perjalanan yang dilakukan ke luar dari lingkungan kehidupan sehari-harinya dan mempersiapkan diri sedemikian rupa untuk menekan sekecil-kecilnya kemungkinan terjadinya resiko tersebut;

Pasal 2

Kepariwisata sebagai media untuk memenuhi kebutuhan kualitas hidup baik secara perseorangan maupun secara kolektif.

1. Kepariwisata adalah kegiatan yang sering diasosiasikan dengan beristirahat dan bersantai, berolahraga dan berhubungan dengan alam dan budaya, haruslah direncanakan dan diwujudkan sebagai sarana mulia bagi pemenuhan kualitas hidup baik secara perseorangan ataupun secara kolektif; tatkala diwujudkan dengan sikap keterbukaan, maka kepariwisataan adalah faktor yang tak tergantikan sebagai sarana pembelajaran mandiri, pengembangan sikap toleransi, dan menumbuhkan sikap untuk memahami hakekat perbedaan penduduk dan kebudayaannya serta kebhinekaannya;
2. Kegiatan kepariwisataan harus menghormati kesetaraan laki-laki dan perempuan; harus mendorong pelaksanaan hak azasi manusia, khususnya hak-hak individu dari kelompok yang rawan keberadaannya, seperti anak-anak, orang lanjut usia, penderita cacat, kelompok etnik minoritas dan kelompok penduduk asli;
3. Eksploitasi kemanusiaan dalam segala bentuknya, khususnya sex, terutama yang berkaitan dengan anak-anak, adalah bertentangan dengan tujuan dasar kepariwisataan dan pengingkaran terhadap tujuan mulia kepariwisataan; dalam hubungan ini, sesuai dengan peraturan internasional harus dilarang sekeras-kerasnya dengan kerjasama dari negara-negara yang bersangkutan dan dikenakan sanksi yang seberat-beratnya oleh baik negara yang dikunjungi maupun oleh negara asal pelaku dari pelanggaran tersebut, walaupun itu dilakukan di luar negerinya.
4. Perjalanan yang dilakukan dengan tujuan keagamaan, kesehatan, pertukaran pendidikan dan kebudayaan atau bahasa, merupakan bentuk kepariwisataan yang menguntungkan yang sepatasnya diberi dorongan untuk memajukannya;
5. Pengenalan ke dalam kurikulum lembaga pendidikan kepariwisataan tentang kemanfaatan kepariwisataan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya, ataupun juga resiko-resikonya, hendaknya diberi dorongan untuk memajukannya.

Pasal 3

Kepariwisata sebagai faktor pembangunan berkelanjutan.

1. Semua pemangku kepentingan pembangunan kepariwisataan harus menjaga lingkungan hidup dalam rangka memperoleh pertumbuhan ekonomi yang handal,

- berkelanjutan dan berkesinambungan yang diarahkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi sekarang dan mendatang secara berkeadilan;
2. Semua bentuk pembangunan kepariwisataan yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya yang langka dan berharga khususnya air dan energi, serta menghindari terbentuknya produk limbah atau sampah, hendaknya dapat diberi dorongan oleh pemerintah secara nasional, regional maupun lokal;
 3. Pengaturan perjalanan wisatawan dan pengunjung dari sisi waktu maupun ruang, terutama yang disebabkan oleh cuti pekerja yang tetap dibayar serta liburan anak-anak sekolah, dan lebih pemeratakan pembagian waktu liburan sedemikian rupa, adalah untuk mengurangi tekanan terhadap lingkungan hidup oleh kegiatan kepariwisataan dan meningkatkan kemanfaatan industri pariwisata dan perekonomian lokal;
 4. Infrastruktur kepariwisataan harus dirancang dan kegiatan kepariwisataan harus diprogramkan sedemikian rupa untuk melindungi warisan alam yang terdiri dari ekosistem dan keanekaragaman hayati serta untuk melestarikan spesies dan binatang yang dilindungi; para pemangku kepentingan pembangunan kepariwisataan harus dapat menerima pemberlakuan pembatasan dan hambatan atas kegiatan mereka apabila itu diberlakukan khususnya terhadap wilayah yang sensitif seperti: padang gurun, wilayah kutub atau wilayah pegunungan yang tinggi, wilayah pesisir, hutan tropis atau daerah rawa-rawa, sebagai wilayah yang tepat untuk mengembangkan taman nasional atau wilayah yang dilindungi;
 5. Wisata alam atau wisata ekologi diketahui kekhususannya sebagai kegiatan yang mendukung dalam memperkaya dan meningkatkan reputasi kepariwisataan, sejauh kepariwisataan menjaga warisan alam dan menghormati penduduk setempat serta tetap memperhatikan daya dukung tempat;

Pasal 4

Kepariwisataan sebagai pemakai warisan budaya kemanusiaan serta sebagai penyumbang pengembangan warisan budaya itu sendiri.

1. Sumber daya kepariwisataan yang berupa warisan kemanusiaan seluruh umat manusia, maka masyarakat yang berada di wilayah itu memiliki hak dan kewajiban khusus terhadap warisan kemanusiaan itu;
2. Kebijakan pembangunan kepariwisataan dan kegiatan kepariwisataan itu harus dilaksanakan dengan memperhatikan keindahan, nilai arkeologi dan warisan budaya, yang seharusnya dilindungi dan diteruskan kepada generasi mendatang; perhatian khusus hendaknya diberikan untuk melestarikan dan meningkatkan nilai bangunan, candi dan museum ataupun daerah arkeologi serta tempat bersejarah yang seharusnya terbuka luas untuk dikunjungi oleh wisatawan; dorongan hendaknya juga diberikan secara luas kepada masyarakat untuk mengembangkan sumber daya budaya ataupun bangunan yang dimiliki secara pribadi dengan memperhatikan hak kepemilikan yang ada padanya, termasuk bangunan tempat ibadah tanpa mengorbankan kebiasaan untuk melakukan peribadatan;

3. Uang pendapatan dari kunjungan wisatawan ke lokasi bangunan atau warisan budaya, paling sedikit sebagian, hendaknya digunakan untuk memelihara, menjaga, mengembangkan dan memperindah warisan budaya;
4. Kegiatan kepariwisataan harus direncanakan sedemikian rupa untuk memungkinkan produk budaya tradisional, kerajinan, dan folklor untuk tetap hidup dan berkembang, serta menghindarkan dari kemungkinan tak berkembang serta menjadi produk standar.

Pasal 5

Kepariwisataan adalah kegiatan yang menguntungkan bagi masyarakat dan negara penerima wisatawan.

1. Penduduk setempat haruslah diikutsertakan dalam kegiatan kepariwisataan dan harus memperoleh manfaat secara adil dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya, khususnya kesempatan kerja langsung maupun tak langsung dari kegiatan kepariwisataan;
2. Kebijakan pembangunan kepariwisataan hendaknya diterapkan sedemikian rupa untuk meningkatkan standar hidup dan pemenuhan kebutuhan hidup penduduk di wilayah yang dikunjungi wisatawan; perencanaan dengan pendekatan arsitektur setempat untuk pengoperasian kawasan pariwisata dan fasilitas akomodasi, haruslah dimaksudkan untuk mengintegrasikannya seluas mungkin ke dalam perekonomian dan struktur sosial masyarakat setempat; dalam hal kemampuan ketrampilan yang dimiliki adalah setara, prioritas hendaknya diberikan kepada tenaga kerja setempat;
3. Perhatian khusus hendaknya diberikan terhadap permasalahan yang spesifik dari wilayah pesisir, wilayah-wilayah pulau, wilayah pedesaan atau wilayah pegunungan yang mudah rusak, karena dalam hal ini kepariwisataan sering merupakan kesempatan langka untuk menjadi penggerak pembangunan dalam menghadapi menurunnya perekonomian tradisional;
4. Para pelaku usaha pariwisata, khususnya para investor, diatur oleh peraturan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah, harus melakukan studi tentang dampak dari proyek pembangunan yang direncanakan terhadap alam dan lingkungan sekitarnya; mereka juga harus menyerahkan, dengan penuh keterbukaan dan objektivitas, informasi tentang rencana programnya ke depan dan hal-hal yang diperkirakan sebagai dampak kegiatan serta melakukan dialog dengan penduduk setempat tentang hal-hal yang terkait dengan mereka;

Pasal 6

Kewajiban para pemangku kepentingan pembangunan kepariwisataan.

1. Para pelaku usaha pariwisata mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi yang objektif dan jujur kepada wisatawan mengenai tempat-tempat

- yang akan dikunjungi, kondisi perjalanan, pelayanan dan tempat tinggal; mereka harus dapat menjamin bahwa butir-butir yang diusulkan dalam kontrak kepada pelanggannya sudah sepenuhnya dimengerti baik jenis, harga, maupun kualitas dari pelayanan yang mereka sendiri janjikan serta pembayaran kembali uang kompensasi apabila terjadi pelanggaran secara sepihak dari kontrak yang telah mereka janjikan;
2. Para pelaku usaha pariwisata, sejauh masih berkaitan dengan mereka, seharusnya menunjukkan perhatian, bekerjasama dengan aparat pemerintah, untuk masalah keselamatan dan keamanan, pencegahan kecelakaan, perlindungan akan kesehatan dan makanan bagi mereka yang memerlukan layanannya; juga sebaiknya mereka harus siap dengan sistem asuransi dan pertolongan yang memadai; mereka harus patuh untuk melakukan pelaporan yang diwajibkan oleh perundang-undangan nasional yang berlaku dan membayar ganti rugi yang memadai apabila mereka tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah tercantum dalam kontrak;
 3. Para pelaku usaha pariwisata, sejauh masih berkaitan dengan mereka, seharusnya turut membantu untuk dapat memenuhi kebutuhan aspek budaya maupun spiritual wisatawan serta tetap memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk melakukan praktek keagamaannya;
 4. Pemerintah dari negara pengirim wisatawan dan negara penerima wisatawan untuk bekerjasama dengan para pelaku usaha pariwisata terkait dan asosiasinya, agar dapat menjamin ketersediaan mekanisme dalam memulangkan kembali wisatawan apabila terjadinya usaha pariwisata yang melayani perjalanan mereka dinyatakan bangkrut;
 5. Pemerintah mempunyai hak dan kewajiban, khususnya pada situasi krisis, untuk memberitahu warganegarannya akan suatu keadaan yang sulit, atau suatu keadaan yang berbahaya yang mungkin mereka hadapi selama melakukan perjalanan di luar negeri; adalah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengeluarkan informasi sejenis itu tanpa berprasangka akan suatu hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau sangat berlebihan dari negara penerima wisatawan atau juga demi kepentingan usaha perjalan mereka sendiri; untuk itu, isi dari peringatan perjalanan yang akan disampaikan hendaknya terlebih dahulu dibahas dengan pejabat yang berwenang dari negara penerima wisatawan dan pelaku usaha pariwisata terkait; saran-saran yang dirumuskan hendaknya hanya menyangkut permasalahan pokok yang dihadapi secara proporsional dan dibatasi hanya pada batas geografis dari permasalahan yang timbul; peringatan perjalanan seperti itu harus secepatnya dicabut atau dibatalkan bila situasinya telah kembali normal;
 6. Media, khususnya media yang mengkhususkan diri dalam kepariwisataan ataupun media lainnya, termasuk media moderen yang menggunakan media elektronik, harus menyampaikan informasi yang jujur dan seimbang terhadap peristiwa maupun situasi yang dapat mempengaruhi kunjungan wisatawan; mereka juga harus menyampaikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada konsumen dari usaha pariwisata; teknik komunikasi yang baru termasuk teknologi elektronik komersial harus dapat dikembangkan dan dipergunakan untuk tujuan ini; khusus terhadap berbagai media, mereka hendaknya tidak mempromosikan wisata sex;

Pasal 7

Hak dasar berwisata.

1. Kemungkinan untuk memenuhi keingin-tahuan baik secara langsung maupun secara pribadi untuk mengenal dan menikmati kekayaan planet bumi ini adalah merupakan hak dan kesempatan yang terbuka bagi semua penduduk dunia; meningkat tajamnya perkembangan kepariwisataan nasional maupun internasional hendaknya dipandang sebagai salah satu pertanda akan pertumbuhan yang stabil dari ketersediaan waktu luang, dan oleh karenanya tidak pada tempatnya untuk menghalangi pertumbuhan itu;
2. Hak dasar untuk melakukan wisata secara universal hendaknya dipandang sebagai akibat langsung dari hak dasar untuk beristirahat dan mengisi waktu luang, termasuk pembatasan jam kerja secara wajar serta waktu liburan berkala yang tetap dibayar, seperti dijamin dalam *Pasal 24 Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia*, dan *Pasal 7.d Persetujuan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*;
3. Pariwisata Sosial, khususnya pariwisata yang melibatkan kelompok, yang memberikan kesempatan yang sangat luas untuk mengisi waktu luang, untuk melakukan perjalanan atau untuk berlibur, pengembangannya harus didukung oleh pemerintah;
4. Wisata untuk keluarga, pemuda, mahasiswa, warga usia lanjut dan para penderita cacat harus diberi dorongan dan dibantu pertumbuhannya;

Pasal 8

Kebebasan bergerak wisatawan.

1. Para wisatawan dan pengunjung harus memperoleh manfaat, sesuai dengan hukum internasional maupun nasional, dari kebebasan untuk bergerak di dalam wilayah negaranya dan dari satu negara ke negara lainnya, sesuai dengan *Pasal 13 Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia*; mereka harus mendapat akses ke tempat-tempat untuk transit, tinggal, berwisata dan mengunjungi peninggalan sejarah tanpa harus mengikuti prosedur yang berlebihan atau perlakuan yang diskriminatif;
2. Para wisatawan dan pengunjung harus memperoleh akses untuk semua bentuk komunikasi yang tersedia baik untuk keperluan internal maupun untuk keperluan eksternal; mereka harus memperoleh kemudahan akses untuk menghubungi pejabat setempat yang berwenang, layanan hukum dan kesehatan yang tepat; mereka harus bebas untuk dapat menghubungi konsulat perwakilan negara asalnya sesuai dengan ketentuan diplomatik yang berlaku;
3. Para wisatawan dan pengunjung harus mendapat perlakuan yang sama dengan warga negara setempat yang dikunjungi yang berkaitan dengan kerahasiaan data pribadi dan informasi lain tentang dirinya, terutama apabila data itu disimpan secara elektronik;

4. Prosedur administratif yang berkaitan dengan lintas batas negara, apakah yang termasuk dalam kewenangan negara ataukah yang termasuk dalam suatu perjanjian internasional, seperti visa, kesehatan, bea-cukai, hendaknya sedapat-dapatnya disesuaikan, untuk sedapat mungkin membantu kebebasan melakukan perjalanan dan penyebar-luasan kepariwisataan internasional; perjanjian antara beberapa kelompok negara untuk mengharmonisasikan dan menyederhanakan prosedur fasilitas perjalanan tersebut haruslah dapat diberi dorongan; pajak dan pungutan khusus yang dikenakan terhadap industri pariwisata yang dapat mengurangi kemampuan bersaingnya haruslah dapat dicabut secara bertahap atau dikoreksi;
5. Sejauh situasi perekonomian suatu negara memungkinkan, wisatawan harus diberikan kesempatan untuk dapat menukarkan uangnya ke mata uang asing yang diperlukan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri;

Pasal 9

Hak para pekerja dan pengusaha dalam industri pariwisata.

1. Hak dasar dari tenaga kerja yang digaji dan mereka yang bekerja sendiri dalam industri pariwisata dan kegiatan lain yang terkait, haruslah dapat dijamin melalui pengawasan pemerintah di tingkat nasional atau di tingkat lokal, baik dari negara asal pekerja maupun dari negara penerima pekerja dengan penuh perhatian terhadap kendala-kendala khusus yang terjadi sebagai akibat dari sifat musiman kegiatan mereka, dimensi global dari industri pariwisata dan fleksibilitas yang sering diperlukan sebagai akibat dari sifat pekerjaan mereka;
2. Tenaga kerja yang digaji dan mereka yang bekerja sendiri dalam industri pariwisata serta kegiatan terkait lainnya, mempunyai hak dan kewajiban untuk memperoleh pelatihan awal maupun berkelanjutan yang sesuai; mereka harus diberikan perlindungan sosial yang memadai; ketidak pastian akan pekerjaan harus dapat ditekan sekecil mungkin; dan suatu status khusus, terutama tentang status sosial mereka, hendaknya dapat disediakan bagi pekerja musiman di sektor ini;
3. Setiap orang, baik sebagai pribadi maupun mewakili perusahaan, sejauh ia memiliki kemampuan maupun ketrampilan yang diperlukan, harus diberikan kesempatan untuk mengembangkan kegiatan profesinya di bidang pariwisata sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara itu; pengusaha dan penanam modal, terutama di bidang usaha kecil dan menengah, harus memiliki kesempatan yang luas di sektor pariwisata dengan pembatasan-pembatasan minimal yang berkaitan dengan persyaratan legal maupun administratif;
4. Pertukaran pengalaman bagi para pimpinan dan pekerja dari berbagai negara, baik dibayar maupun tidak dibayar, turut memberikan sumbangan atas pengembangan industri pariwisata dunia; kegiatan seperti itu harus dapat dibantu sejauh mungkin sepanjang memenuhi peraturan perundangan yang berlaku secara nasional maupun konvensi internasional;

5. Sebagai faktor solidaritas yang tak tergantikan dalam pertukaran internasional yang tumbuh secara dinamis, perusahaan multinasional hendaknya tidak memanfaatkan posisi dominannya yang terkadang mereka tempati; mereka harus menghindarkan diri untuk menjadi alat model sosial budaya yang artifisial yang dipaksakan terhadap masyarakat setempat; sebagai ganti terhadap kebebasan mereka berinvestasi dan berusaha yang seharusnya diakui, mereka harus melibatkan diri dalam pembangunan setempat, menghindari pengiriman keuntungan yang berlebihan ke negara asalnya atau melakukan import bahan-bahan yang berlebihan, sehingga akan mengurangi kontribusinya terhadap perekonomian setempat dimana mereka berada;
6. Kemitraan dan pembangunan hubungan yang seimbang antara pengusaha dari negara pengirim wisatawan dengan pengusaha dari negara penerima wisatawan akan turut menyumbang keberlanjutan pembangunan kepariwisataan dan distribusi keuntungan yang berkeadilan;

Pasal 10

Pelaksanaan prinsip-prinsip Kode Etik Kepariwisataaun Dunia.

1. Pemerintah dan para pelaku usaha pariwisata harus bekerjasama dalam melaksanakan prinsip-prinsip Kode Etik Kepariwisataaun Dunia serta memantau efektifitas pelaksanaannya;
2. Para pemangku kepentingan pembangunan kepariwisataaun harus mengakui peranan berbagai organisasi internasional, diantaranya pada urutan pertama adalah Organisasi Kepariwisataaun Dunia, dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kompetensi serta bergerak di bidang pembangunan kepariwisataaun, perlindungan Hak Azasi Manusia, lingkungan hidup maupun kesehatan, dengan tetap mengikuti prinsip-prinsip umum hukum internasional;
3. Para pemangku kepentingan yang sama harus menyampaikan keinginannya, dalam hal terjadi perselisihan dalam penerapan atau penafsiran terhadap Kode Etik Kepariwisataaun Dunia untuk melakukan mediasi kepada lembaga ketiga yang tidak memihak yang disebut sebagai Komisi Dunia untuk Etika Kepariwisataaun.

---ooo0A0ooo---



THE WORLD TOURISM ORGANIZATION (UNWTO) is a specialized agency of the United Nations and the only intergovernmental organization that serves as a global forum for tourism policy issues and a practical source of tourism know-how. Its membership includes 154 Member States, 7 Associate Members and more than 400 Affiliate Members representing the private sector, educational institutions, tourism associations and local tourism authorities. UNWTO plays a central role in promoting the development of responsible, sustainable and universally accessible tourism, paying particular attention to the interests of developing countries.

www.unwto.org